

URGENSI ASAS KELEMBAGAAN ATAU PEJABAT PEMBENTUK YANG TEPAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Makhfud, Universitas Merdeka Pasuruan, Email : cipud.mafud@gmail.com

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan, Email : kristinasulatri@unmerpas.ac.id

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan, Email : yudhiaismail@unmerpas.ac.id

Abstrak : Pemerintahan desa di Indonesia memiliki peran vital dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada penduduk di wilayahnya. Prinsip-prinsip seperti otonomi, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa. Otonomi memberikan hak kepada pemerintahan desa untuk mengatur urusan lokal, sementara demokrasi melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Desa memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, mengatur anggaran, dan mengambil langkah sesuai kebutuhan tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah pusat. Peraturan desa, hasil pembahasan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menjadi instrumen penting dalam mengatur kehidupan desa sesuai UU Desa. Asas kelembagaan dalam pembentukan peraturan desa menjamin proses sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, melibatkan pemimpin desa, perwakilan masyarakat, dan lembaga desa yang relevan. Pejabat pembentuk yang kompeten dan lembaga yang kuat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan peraturan desa sesuai dengan kepentingan publik. Asas kelembagaan menjadi dasar bagi pembentukan peraturan desa yang demokratis, inklusif, dan efektif untuk mencapai pembangunan dan pemerintahan desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Peraturan Desa, Asas Kelembagaan, Pemerintah Desa

Abstract : The village government in Indonesia plays a vital role in carrying out governance, development, and providing services to the residents in its jurisdiction. Principles such as autonomy, democracy, and social justice serve as the foundation for the administration of village government. Autonomy grants the village government the right to manage local affairs, while democracy involves active participation of the community in decision-making. Villages have the authority to formulate policies, manage budgets, and take necessary steps without excessive interference from the central government. Village regulations, a product of discussions with the BPD, serve as a crucial instrument in village governance get acquainted with Village Law. Institutional fundamental in the establishment of village regulations ensure that the process aligns with democratic principles, involving the village leader, community representatives, and relevant village institutions. Competent decision-makers and strong institutions enhance accountability and ensure that village regulations align with public interests. Institutional principles serve as the basis for the formation of democratic, inclusive, and effective village regulations to achieve sustainable village development and governance..

Keywords : Village Regulation, Institutional Principle, Village Governance.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan salah satu komponen integral dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan desa memiliki peran yang sangat vital dalam melaksanakan berbagai tugas terkait pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada penduduk di wilayah desa. Prinsip-prinsip yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan desa adalah otonomi, demokrasi, dan keadilan sosial. Otonomi mengacu pada hak dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan desa untuk mengatur dan mengelola urusan di dalam wilayahnya sendiri. Prinsip ini memungkinkan desa untuk mengambil keputusan yang lebih bersifat lokal sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Pentingnya peran desa dalam pemerintahan negara menunjukkan bahwa desa bukan hanya sebagai bagian dari pemerintahan, tetapi juga sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merangkul kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat lokal. Dengan demikian, desa memegang peranan strategis dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat dasar. Pembentukan peraturan desa adalah salah satu tahapan penting dalam pemerintahan desa yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat desa. Sehingga dengan uraian ini dapat menyangkut perbuatan aparatur pemerintah yaitu ketetapan dan peraturan.⁸⁷

Asas kelembagaan dalam pembentukan peraturan desa memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Keterlibatan berbagai pihak seperti pemimpin desa, perwakilan masyarakat, dan lembaga-lembaga desa yang relevan, seperti badan permusyawaratan desa (BPD), memberikan legitimasi pada peraturan desa yang dihasilkan. Hal ini penting agar peraturan desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat dan mencerminkan kepentingan bersama. Dengan melibatkan pejabat pembentuk yang berkompeten, proses pembentukan peraturan desa akan lebih teliti dan berkualitas. Kelembagaan yang kuat dan pejabat pembentuk yang kompeten akan membantu menghindari kebijakan yang kurang matang dan bertentangan dengan hukum.⁸⁸

Asas kelembagaan dan pejabat pembentuk yang tepat juga memungkinkan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam proses

⁸⁷ Faried Ali dan Nurlina Muhidin, Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonomi, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hal. 148

⁸⁸ M. Syaiful Arif, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendorong Demokratisasi Pemerintahan Desa", diakses dari <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/08/peran-badan-pemusyawaratan-desa-bpd-dalam-mendorong-demokratisasi-pemerintahan-desa-m-syaiful-aris/>

pembentukan peraturan desa. Masyarakat dapat mengawasi dan menilai kinerja pejabat pembentuk, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah dalam kepentingan publik. Peraturan desa yang dibuat dengan melibatkan asas kelembagaan yang tepat akan lebih mudah diimplementasikan. Pejabat pembentuk yang kompeten dapat merancang peraturan yang mempertimbangkan sumber daya, kapasitas, dan situasi unik dalam masyarakat desa, sehingga pelaksanaannya lebih lancar. Dengan demikian, tidak hanya memastikan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan hukum, tetapi juga menciptakan kebijakan yang lebih demokratis, inklusif, dan efektif. Hal ini menjadi kunci untuk mencapai pembangunan dan pemerintahan desa yang berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

METODE

Penulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan mempelajari undang-undang dan peraturan yang terkait dengan urgensi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam pembentukan Peraturan Desa menurut Pasal 2 huruf b peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Data sekunder, yang digunakan adalah bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 2 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Tujuan pengumpulan peraturan perundang-undangan tersebut adalah untuk mendapatkan dasar hukum yang valid dan akurat untuk pembahasannya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yang berarti mengambil kesimpulan dari masalah umum dan mengaitkannya dengan masalah konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan perundang-undangan merujuk pada aturan tertulis yang mengandung ketentuan yang mengikat, yang dibentuk oleh pejabat yang memiliki wewenang sesuai ketentuan undang-undang. Hak-hak warga negara dijamin dan dilindungi oleh hukum, yang memegang peranan krusial dalam menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki signifikansi besar bagi warga negara karena mampu menciptakan landasan yang kokoh untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Pembentukan produk hukum menjadi bagian integral dari fungsi pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun lokal, dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan masyarakat. Agar undang-undang

yang dibuat memiliki kekuatan dan dapat diimplementasikan dengan efektif di masa mendatang, proses pembentukan undang-undang memerlukan panduan yang jelas dan akurat.

Peraturan termasuk dalam hal Peraturan Desa berdasarkan asas kelembagaan mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum suatu negara yang menjamin kepastian hukum. Asas kelembagaan menunjukkan bahwa setiap tindakan hukum harus berlandaskan pada struktur dan prosedur yang telah ditetapkan secara sah oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Tujuan utama peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah menciptakan kepastian hukum, mencakup keyakinan bahwa hukum dan peraturan yang ada dapat diandalkan dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Dengan mematuhi asas kelembagaan, peraturan yang dihasilkan diharapkan memberikan pondasi yang kuat bagi system hukum suatu negara, menciptakan kepastian hukum, dan menjaga keseimbangan antara keadilan dan ketertiban.

Dalam pembuatan Peraturan desa, terdapat beberapa komponen yang berkaitan dengan pembentukan peraturan dimaksud, antara lain:

1. Musyawarah desa merupakan forum diskusi dan pengambilan keputusan bersama di tingkat desa. Dalam konteks peraturan desa, musyawarah desa memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa yaitu dengan cara merumuskan, membahas, dan menetapkan peraturan-peraturan desa.
2. BPD adalah lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki fungsi legislatif di tingkat desa. BPD dapat terlibat dalam pembentukan peraturan desa dan memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan yang diajukan oleh kepala desa.
3. Kepala desa memiliki peran eksekutif dan administratif di tingkat desa. Kepala desa dapat mengajukan rancangan Peraturan desa atau turut serta dalam pembentukan peraturan melalui proses musyawarah dan koordinasi dengan BPD serta masyarakat desa.
4. Tergantung pada struktur pemerintahan suatu negara, Peraturan desa juga dapat tunduk pada peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi yang berlaku di wilayahnya, termasuk di desa-desa di dalamnya.
5. Di beberapa negara, terdapat lembaga pengawas atau inspektorat yang bertugas memastikan bahwa proses pembuatan Peraturan Desa sesuai dengan aturan dan tidak melanggar hukum.

Penting untuk dicatat bahwa setiap negara atau daerah mungkin memiliki struktur pemerintahan yang berbeda dan kewenangan yang berbeda dalam pembuatan Peraturan Desa. Perlu keselarasan antara Peraturan Desa dengan hukum di tingkat nasional maupun daerah, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa untuk mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Berdasarkan urusan dan kewenangan desa yang asli, maka pemerintah desa tidak bisa begitu saja merumuskan peraturan desa dan menjelaskan peraturan perundang-undangan tanpa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Unsur asas kelembagaan merupakan salah satu faktor penting agar sebuah peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Desa dapat diberlakukan. Selain itu pejabat pembentuk yang tepat juga menjadi penentu produk hukum (peraturan desa) tersebut dapat dilaksanakan dan dijalankan. Produk hukum yang dibuat dengan dasar dan tata cara yang benar akan dapat mempengaruhi keberlakuan produk hukum (peraturan desa) tersebut kepada masyarakat atau sasaran dari peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Peraturan desa dapat dibentuk dan dibuat oleh kepala desa dan BPD dan/atau melibatkan lembaga kemasyarakatan atau lembaga adat di desa yang bersangkutan. Dalam hal penyusunan Peraturan Desa tersebut dibuat dan disusun oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya, maka Peraturan Desa yang disusun dan telah disepakati bersama dapat dilakukan penetapan untuk selanjutnya diundangkan dan sebarluaskan di masyarakat desa setempat agar dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baik.

Dalam setiap proses pembuatan kebijakan, partisipasi publik bukan hanya menjadi bagian dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip transparansi dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam konteks pembuatan peraturan perundang-undangan, partisipasi publik dianggap sebagai kewajiban, walaupun dampaknya tidak selalu mengakibatkan pembatalan peraturan. Meskipun demikian, keberadaan partisipasi publik tetap memberikan nilai tambah dalam meningkatkan legitimasi kebijakan dan memperkuat aspek partisipatif dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, sekaligus memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan pandangan dan kepentingannya demi menciptakan kebijakan yang lebih akomodatif dan berkeadilan.⁸⁹

⁸⁹ Kadesa.id, “Partisipasi Publik Dalam Pembuatan Perdes”, diakses dari https://kadesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/peraturan-desa/partisipasi-publik-dalam-pembuatan-perdes/

Keharusan bagi pembuat produk hukum untuk memiliki kekuatan hukum. Setiap produk hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Produk hukum yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang akan dianggap tidak sesuai dengan kewenangan (*van rechtswetgenietig*), atau sama sekali tidak ada, dan oleh karena itu batal demi hukum. Produk hukum juga harus sesuai dengan materi yang diatur, terutama jika diminta oleh undang-undang yang lebih tinggi atau setara. Jika ada perbedaan bentuk atau jenis, produk hukum dapat dibatalkan atau dibatalkan.

Pembentukan Peraturan Desa adalah proses yang penting dalam konteks otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat lokal. Proses pembentukan Peraturan Desa harus mencerminkan kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat. Melibatkan lembaga atau pejabat yang memiliki legitimasi demokratis, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD) atau Lembaga Musyawarah Desa (LMD), dapat meningkatkan partisipasi warga dan memastikan representasi yang lebih baik.

Asas kelembagaan yang memperhatikan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan akan memastikan bahwa Peraturan Desa mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil penduduk desa. Melibatkan warga, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memastikan keberlanjutan dan penerimaan peraturan. Pemilihan lembaga atau pejabat pembentuk yang netral dan terpercaya dapat membantu mencegah konflik di dalam masyarakat desa. Proses pembentukan peraturan yang transparan dan adil dapat meminimalkan potensi konflik antarwarga atau kelompok masyarakat.

Asas kelembagaan yang memperhatikan koordinasi dengan kebijakan nasional dan daerah dapat memastikan bahwa Peraturan Desa tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pencegahan konflik hukum. Kepala desa, BPD, atau pejabat desa lainnya yang memiliki integritas, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Dalam prakteknya, asas kelembagaan yang tepat dapat berbeda-beda antar desa tergantung pada struktur kelembagaan yang ada di masing-masing daerah. Namun, keterlibatan aktif masyarakat, transparansi, dan integritas dalam proses pembentukan peraturan desa adalah unsur-unsur kunci yang dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan peraturan tersebut.

Pemerintah desa yang baik dapat mendukung Peraturan Desa yang demokratis, atau sebaliknya, pemerintahan yang baik dapat diperkuat oleh Peraturan Desa yang demokratis. Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik dan hukum serta peraturan demokratis berhubungan satu sama lain dan saling mendukung. Peraturan, termasuk peraturan desa, harus

memenuhi berbagai persyaratan formal dan substansial, termasuk kelembagaan, asas, dan metode pembentukannya.

Tidak boleh ada pertentangan antara peraturan desa dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, atau peraturan sejenis lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, peraturan tersebut harus selaras dan selaras. Hal ini sangat penting agar masyarakat yang bersangkutan dapat mengikuti dan melaksanakan peraturan desa yang telah disepakati dan disetujui. Selain itu, kerangka hukum dan peraturan yang relevan harus dipertimbangkan saat membuat peraturan desa.

Apabila sebuah produk hukum dibuat tanpa berpedoman pada asas kelembagaan dan/atau pejabat pembentuk yang tepat, maka akan timbul masalah seperti kontradiksi, duplikasi, dan ambiguitas dalam aturan tersebut. Kontradiksi terjadi ketika terdapat pertentangan atau perbedaan antara ketentuan-ketentuan dalam produk hukum tersebut. Artinya, aturan-aturan yang dibuat saling bertentangan dan tidak konsisten, yang dapat membingungkan pelaksanaan dan penerapan hukum.⁹⁰

Peraturan Desa memiliki peran krusial dalam pengelolaan pemerintahan desa, yang seharusnya dibuat dengan mematuhi standar pembuatan peraturan yang baik dan benar, serta selaras dengan struktur perundang-undangan yang berlaku. Kualitas Peraturan Desa dapat diukur dari kemampuannya untuk memperhatikan kepentingan berbagai elemen dalam masyarakat yang diatur. Dalam konteks ini, sebuah peraturan dianggap baik apabila mampu mengakomodir dan menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, penyusunan peraturan desa harus dilakukan dengan cermat dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak agar dapat menciptakan regulasi yang tidak hanya sesuai dengan norma hukum, tetapi juga mampu memberikan solusi yang efektif untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa yang bersangkutan.⁹¹

Peraturan Desa digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini menunjukkan bahwa Peraturan Desa memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa. Pembuatan Peraturan Desa harus memenuhi standar yang baik dan benar. Artinya, dalam proses penyusunan peraturan, harus diperhatikan aspek-aspek hukum dan administratif yang berlaku. Peraturan yang baik

⁹⁰ Universitas Stekom, “Hukum Kontradiksi”, diakses dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Hukum_kontradiksi pada 13 Januari 2024

⁹¹ Kaharudin Sofwan dan Haeruman Jayadi, “Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa di Desa”, Jurnal Yustisia 4, No. 2, 2020, hal. 301, diakses pada tanggal 16 Desember 2023

dianggap dapat mengakomodir kepentingan berbagai elemen yang ada di masyarakat desa. Hal ini menekankan pentingnya keberlanjutan dan pelayanan yang adil dalam peraturan desa.

Peraturan Desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diatur. Ini berarti bahwa peraturan tersebut harus relevan dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan atau kebutuhan konkret di tingkat desa. Peraturan Desa juga harus sesuai dengan struktur perundang-undangan yang berlaku. Ini mencerminkan pentingnya konsistensi dan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang nasional atau peraturan pemerintah daerah. Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, peraturan desa diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa yang diatur.

Akibat hukum adalah suatu konsekuensi atas peristiwa hukum yang terjadi akibat perbuatan dari subjek hukum. Akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum di mana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Akibat hukum yang terjadi jika produk hukum desa yang berupa Peraturan Desa yang dibentuk dan/atau disusun tidak berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan, maka akan dapat menimbulkan berbagai masalah.

Apabila Peraturan Desa dibentuk tanpa asas kelembagaan maka terdapat akibat hukum atau konsekuensi yang mungkin timbul antara lain:

1. Jika Peraturan Desa tidak dibentuk sesuai dengan asas kelembagaan yang berlaku, peraturan tersebut dapat dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum. Ini berarti bahwa aturan tersebut mungkin tidak dapat diterapkan atau dijalankan secara efektif.
2. Pihak yang merasa dirugikan atau tidak setuju dengan Peraturan Desa yang tidak sesuai dengan aturan kelembagaan dapat mengajukan keberatan. Hal ini dapat mengakibatkan proses hukum yang dapat melibatkan pengadilan atau badan hukum lainnya.
3. Otoritas yang lebih tinggi atau lembaga yang berwenang dapat meminta penghapusan atau perubahan Peraturan Desa yang tidak sesuai dengan asas kelembagaan. Ini dapat terjadi setelah adanya evaluasi atau proses hukum.
4. Otoritas yang lebih tinggi atau badan pemerintahan yang berwenang dapat memberlakukan sanksi administratif terhadap desa atau pejabat pembentuk yang bertanggung jawab atas pembentukan peraturan yang tidak sesuai. Sanksi tersebut dapat berupa denda, pembekuan kegiatan, atau tindakan administratif lainnya.

5. Jika masyarakat merasa bahwa Peraturan Desa tidak dibentuk secara sah atau tidak sesuai dengan asas kelembagaan, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan desa dan melemahkan legitimasi mereka di mata masyarakat.

Dalam penyusunan Peraturan Desa diperlukan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pentingnya memperhatikan dan melaksanakan aturan-aturan yang ada adalah untuk meminimalisir terjadinya hal-hal negatif tersebut. Sebagai perwujudan demokrasi, dibentuklah BPD sesuai dengan budaya dan adat di desa setempat. BPD juga berfungsi sebagai lembaga legislasi serta pengawasan dalam pelaksanaan pembuatan perdes. Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa dalam penyusunan dan pembuatan peraturan desa harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan dalam UU Desa. Landasan hukum adalah pertimbangan dasar atau alasan yang menjelaskan dan menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk itu diadakan guna untuk menjawab atau mengatasi masalah hukum yang ada, atau mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan aturan-aturan yang telah ada.

KESIMPULAN

Agar produk hukum (peraturan desa) yang dibuat dapat diberlakukan, serta dapat diterima oleh masyarakat desa, sehingga dirasa dapat mencapai nilai-nilai tujuan hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan maka harus dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam bidangnya. Keberadaan kepala desa bersama BPD dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat desa adalah hal yang mutlak sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa yang berhak membentuk peraturan di tingkat desa yaitu kepala desa bersama BPD melalui kesepakatan bersama. Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor pendukung dalam menyusun peraturan di desa, mengingat sasaran dari adanya peraturan desa tersebut adalah masyarakat desa. Akibat hukum yang timbul jika Peraturan Desa yang dibentuk tidak berdasarkan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dapat mempengaruhi eksistensi dan keberlakuan Peraturan Desa yang dibuat. Dampaknya adalah masyarakat berpotensi untuk tidak mematuhi aturan-aturan yang telah diatur di dalam Peraturan Desa. Produk hukum yang dibuat tidak berdasarkan ketentuan yang ada dan bukan dibentuk oleh pejabat yang berwenang, maka dapat dikatakan bahwa produk hukum tersebut batal demi hukum dan/atau dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ali, Faried Ali Nurlina Muhidin. 2018. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonomi*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Sofyan, Kaharudin dan Haeruman Jayadi. 2020. *Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa di Desa*. Jurnal Yustisia 4, No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah

Website

- Kadesa.id, “Partisipasi Publik Dalam Pembuatan Perdes”, diakses dari https://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/peraturan-desa/partisipasi-publik-dalam-pembuatan-perdes/
- M. Syaiful Arif, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendorong Demokratisasi Pemerintahan Desa”, diakses dari <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/08/peran-badan-pemusyawaratan-desa-bpd-dalam-mendorong-demokratisasi-pemerintahan-desa-m-syaiful-aris/>
- Universitas Stekom, “Hukum Kontradiksi”, diakses dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Hukum_kontradiksi pada 13 Januari 2024